



**BUPATI BANYUWANGI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**BANYUWANGI**

**dan**

**BUPATI BANYUWANGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Banyuwangi berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh Desa di Wilayah Kabupaten Banyuwangi

### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 3.268.231.248.972,23	
b. Belanja	<u>Rp. 3.140.638.904.668,47</u>	
Surplus/(defisit)		Rp.127.592.344.303,76
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 187.101.344.846,13	
- Pengeluaran	<u>Rp. 4.100.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp.183.001.344.846,13</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp.310.593.689.149,89

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp33.617.336.443,71 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
  - b. Realisasi

	Rp	3.234.613.912.528,52
	<u>Rp</u>	<u>3.268.231.248.972,23</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	33.617.336.443,71

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja & transfer sejumlah (Rp276.955.593.644,18) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |    |                             |
|--|----|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja<br>setelah Perubahan | Rp | 3.417.594.498.312,65        |
| b. Realisasi                             | Rp | <u>3.140.638.904.668,47</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                   | Rp | (276.955.593.644,18)        |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp310.572.930.087,89 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| a. Surplus/defisit<br>setelah perubahan | Rp | (182.980.585.784,13)      |
| b. Realisasi                            | Rp | <u>127.592.344.303,76</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                  | Rp | 310.572.930.087,89        |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp20.759.062,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp | 187.080.585.784,13        |
| b. Realisasi   | Rp | <u>187.101.344.846,13</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                                 | Rp | 20.759.062,00             |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp | 4.100.000.000,00        |
| b. Realisasi  | Rp | <u>4.100.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                                  | Rp | 0,00                    |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp20.759.062,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |    |                           |
|---|----|---------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan Netto<br>setelah perubahan | Rp | 182.980.585.784,13        |
| b. Realisasi                                      | Rp | <u>183.001.344.846,13</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                            | Rp | 20.759.062,00             |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp310.593.689.149,89 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| a. Anggaran SILPA<br>setelah perubahan | Rp | 0,00                      |
| b. Realisasi                           | Rp | <u>310.593.689.149,89</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                 | Rp | 310.593.689.149,89        |

**Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	187.080.585.784,13
b. Penggunaan SAL	Rp	(187.101.344.846,13)
c. SILPA	Rp	310.593.689.149,89
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	20.759.062,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	310.593.689.149,89

**Pasal 5**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.138.189.202.896,41
b. Beban	Rp	2.881.088.195.076,67
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp	257.101.007.819,74
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(28.118.977.505,26)
e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	228.982.030.314,48
f. Pos Luar Biasa	Rp	(50.000.000,00)
g. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp	228.932.030.314,48

**Pasal 6**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	4.355.897.950.863,08
b. Surplus/Defisit LO	Rp	228.932.030.314,48
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(28.880.651.082,44)
d. Ekuitas Akhir	Rp	4.555.949.330.095,12

**Pasal 7**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	4.610.811.341.119,78
b. Jumlah Kewajiban	Rp	(54.862.011.024,66)
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.555.949.330.095,12

### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas	Rp	188.021.522.727,94
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	680.980.074.344,19
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	Rp	(557.487.730.040,43)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	Rp	(205.452.321,53)
f. Koreksi Kas Tahun Lalu	Rp	349.062,00
g. Saldo Akhir Kas	Rp	311.308.763.772,17

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX-XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XXII : Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- v. Lampiran XXIII : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh Desa Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 3 Agustus 2021  
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 3 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 100-1/2021

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Ub.  
Kepala Bagian Hukum  
Dr. HAGNI NGESTI SIRE DJEKI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199703 2 002